



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id ; e-mail : kepaniteraan.ptabandung@gmail.com

Nomor : 036 /WKPTA.W10-A/HK2.6/VII/2024 5 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : Optimalisasi Penyelesaian perkara di Lingkungan
Peradilan Agama melalui E-Court

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pengadilan di lingkungan peradilan agama harus melakukan upaya kongkrit secara maksimal agar perkara perdata yang di terima dan diselesaikan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama dilakukan melalui e-court.
2. Bahwa penanganan perkara perdata melalui e-court di lingkungan peradilan agama harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.
3. Bahwa panggilan dan pemberitahuan dalam perkara e-court adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah (selanjutnya disebut Penggugat) di lakukan secara elektronik.
 - b. Untuk Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah (selanjutnya disebut Tergugat) yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan/permohonan/perlawanan/bantahan, dilakukan secara elektronik.

- c. Apabila Tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.
 - d. Untuk Tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat.
 - e. Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya dilakukan melalui panggilan umum yaitu
 - 1) diumumkan melalui website pengadilan;
 - 2) diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan; dan
 - 3) diumumkan melalui papan pengumuman pemerintah daerah setempat atau media massa cetak/elektronik.
 - f. Dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum sebagaimana dimaksud pada huruf
4. Bahwa untuk tertib administrasi pada SIPP, maka kolom keterangan relaas di SIPP mengenai hasil tracking pengiriman Surat Tercatat diisi sesuai ketentuan pada angka 12 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
5. Bahwa setiap pengadilan harus melakukan rapat evaluasi secara berkala (sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan PT Pos mitra kerja untuk memastikan pelaksanaan surat tercatat dilaksanakan sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya ke Ditjen Badan Peradilan Agama.

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Ketua



H. Bambang Supriastoto.

Tembusan:

1. Yth, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan)